

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODUTU (HANTARAN  
HARTA) DALAM PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN  
GORONTALO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(PENELITIAN DI KECAMATAN BATUDAA)**

**SKRIPSI**

Merupakan Salah Satu Syarat

Dalam Memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Gorontalo

**Oleh:**

**NURAIN TOMAYAHU**

**NIM: 271 412 142**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODUTU (HANTARAN HARTA)  
DALAM PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN GORONTALO  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (PENELITIAN DI KECAMATAN  
BATUDAA)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NURAIN TOMAYAHU**

**NIM: 271 412 142**

**Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji**


**Pembimbing I**



**Hj. MUTIA CH. THALIB SH., MHum**

**NIP: 19690704 199802 2 001**

**Pembimbing II**



**ISMAIL TOMU SH., MH**

**NIP: 19770617 200912 1 003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**



**SUWITNO YUTHE IMRAN SH., MH**

**NIP: 19830622 200912 1 004**



## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI NILAI-NILAI *MODUTU* (HANTARAN HARTA) DALAM PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN GORONTALO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (PENELITIAN DI KECAMATAN BATUDAA)

Oleh:  
NURAIN TOMAYAHU  
NIM: 271 412 142

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016

Waktu: 10.00 – 11.00 WITA

1. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH  
NIP.1976020820031220021

1 .....

2. Nirwan Junus, SH., MH  
NIP. 196906022000032001

2 .....

3. Hj. Mutia Ch. Thalib, SH., M.Hum  
NIP. 1969070419998022001

3 .....

4. Ismail Tomu, SH., MH  
NIP. 197706172009121003

4 .....

Corontalo, 28 April 2016

Dekan Fakultas Ilmu Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., MH  
NIP. 197001105 199703 1 001

## **SURAT PERYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurain Tomayahu

Nim : 271412142

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Prodi : S1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang di susun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian bagian tertentualam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila di kemudian hari di temukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Gorontalo, April 2016**

**NURAIN TOMAYAHU**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah karya ini dapat tersusun dan terselesaikan. Dalam menyusun skripsi ini jelas tidak mudah dan tanpa masalah, peneliti menghadapi berbagai masalah dan hambatan yang kompleks. Namun berkat berkat, ridho dan petunjuk ALLAH SWT, keinginan yang kuat, kesadaran bahwa semua bisa diselesaikan, ketekunan, keuletan, dan fokus serta impian yang harus dan wajib diraih. Semua hambatan dan masalah tersebut dijadikan rekan dalam perjuangan untuk sebuah mimpi.

Selanjutnya salawat dan taslim peneliti haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. dan segenap keluarganya, para sahabat, nabi-nabi sampai kepada orang-orang mukmin yang memperjuangkan Islam saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Skripsi ini memberikan penjelasan tentang “Implementasi Nilai-Nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian di Kecamatan Batudaa)”. Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Negeri Gorontalo dan menjadi sebuah hal abadi yang dapat memberikan cahaya kecil kepada pencari-pencari ilmu mendatang, secara umum untuk menambah barisan literatur guna membangun bangsa dan negara tercinta Indonesia. Disisi lain tercapainya penyusunan skripsi ini tak terlepas dari

kontribusi pihak yang telah banyak membantu, baik dalam segi materi maupun non materi.

Untuk itu peneliti wajib dan patut menghanturkan serta menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa ucapan terimakasih ini di dedikasikan untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahludin Hambali, M.P. Bapak Eduart Wolok, ST.MT. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH. Bapak Prof. Dr. H. Hasanudin Patsa, M.Hum. masing-masing selaku Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Negeri Gorontalo.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum. Selaku ketua LPM dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Mohammad R. Puluhulawa, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH, Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH, Bapak Wenny A. Dunga, SH., MH. Masing-masing Selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Suwitno J. Imran SH., MH. Selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

7. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum. selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Universitas Negeri Gorontalo.
9. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH, dan Ibu Nirwan Junus, SH., MH. selaku penguji I dan II dalam skripsi ini.
10. Ibu Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum, dan Bapak Ismail Tomu, SH., MH, Selaku Pembimbing I dan II dalam skripsi ini. Terima kasih bimbingan dan arahnya dalam setiap masalah-masalah yang peneliti hadapi dalam menyusun skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Aten Karim, A.md, Ka Udi dan Ka Irlan Puluhulawa, SH. Selaku operator Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
13. Para Responden yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, yang banyak membantu peneliti di dalam melakukan penelitian.
14. Ayah tercinta Rahman Tomayahu dan Ibu yang penuh kasih sayang Hariyanti Walanta selaku orang tua. Terimakasih telah membesarkan, mendidik dan menasehati dan membimbingku di jalan yang benar. Terima kasih atas kasih dan sayang serta pengorbanan yang telah diberikan selama mendidik dan mengajarkan sopan santun, mandiri dan peduli terhadap sesama. Terima kasih atas doa yang tiada henti untuk keselamatan dan kesuksesan saya, selalu memaafkan disaat anakmu berbuat salah.

15. Almarhum Adik tercinta Zulkifli Tomayahu, yang selalu aku rindukan.
16. Keluarga dan saudara-saudariku semua yang selalu ada dan membantuku disaat susah maupun senang. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang kalian berikan kepada saya.
17. (Mira, Kristin, Dhe-dhe, Selin, Wawan) sebagai sahabat terbaik.
18. Teman-teman Kelas D, teman-teman Konsentrasi Perdata dan teman-teman seperjuanku angkatan 2012 Fakultas Hukum.

Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amiin.

Gorontalo, April 2016

Penulis,



## A B S T R A K

**Nurain Tomayahu, 2016**, Implementasi Nilai-nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian di Kecamatan Batudaa), dibawah bimbingan **Hj. Mutia CH. Thalib SH., MH** dan **Ismail Tomu SH., MH**.

Skripsi ini membahas tentang implementasi nilai-nilai *Modutu* ditinjau dari Hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai *Modutu* dalam pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo di Kecamatan Batudaa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan nilai-nilai *Modutu* dalam adat perkawinan Gorontalo ditinjau dari hukum Islam dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi eksistensi nilai-nilai *Modutu* dalam pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo di Kecamatan Batudaa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, telaah dokumen dan wawancara serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa prosesi *Modutu*, merupakan salah satu tahapan pelaksanaan prosesi adat perkawinan Gorontalo yang mewajibkan masyarakat khususnya calon mempelai laki-laki menghantarkan adat harta pernikahan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketentuan adatnya, yang terdiri dari 15 macam benda-benda budaya. Melihat kewajiban tersebut maka timbul persoalan yang setidak-tidaknya menyulitkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau bertentangan dengan ajaran hukum Islam didalam prosesi *Modutu* yaitu : (1). *Modutu* terasa berat bagi masyarakat yang tidak mampu, (2) benda-benda budayanya diwajibkan sedangkan tidak terdapat dalam syarat dan rukun perkawinan. (3) nilai-nilai *tonggu*, *kati* dan *maharu* jika tidak ada dalam pelaksanaan prosesi *Modutu* maka *Modutu* tidak bisa dilaksanakan padahal mahar dalam hukum Islam saja bisa ditanggihkan. (4) kewajiban pelaksanaan adat lebih tinggi dari pada ajaran Islam contohnya saat azan dikumandangkan bertepatan dengan pelaksanaan prosesi *modutu* maka yang diwajibkan sholat tidak melaksanakan sholat. (5) masyarakat yang kurang paham akan pelaksanaan adat dan hukum Islam sehingganya adat sering disalahkan.

**Kata Kunci:** Nilai-nilai *Modutu*, Hukum Islam

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Setiap Orang Punya Nasibnya Sendiri  
Berusaha, Yakin dan Percaya Diri  
Maka Nasib Baik Akan Menghampiri”*

**“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu  
bersedih  
padahal kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya jika  
kamu orang-orang yang beriman”.**  
( Al-imran:139).

***“ Tidak Mudah Menghadapi Kematian Seperti Halnya Tidak  
Mudah menggapai Kesuksesan”***  
(Ain)

**Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, Shalawat serta salam ku  
limpahkan kepada Rasulullah SAW Nabi Akhiruzzaman.....  
Selanjutnya, karya ini ku persembahkan.....**

**Untuk Papa tersayang Rahman Tomayahu dan Mama terkasih Harianti  
Walanta yang menjadi penyemangat bagiku, penuntun setiap langkahku  
dan panutan hidupku, tanpakalian aku tidak bisa apa-apa.**

**Pak Guru Niko, Om Weny dan Wawan yang selalu memberikan ilmu agama  
dan selalu mendo'akan kesuksesanku.**

**Saudara-saudaraku, sepupu-sepupuku, om-om ku dan tante-tante ku  
yang tidak henti memberikan motivasi dan doa buatku.**

***“Spesial untuk adikku tersayang, Alm. Julkipli Tomayahu”***

**Semoga Allah SWT memberikan ridho dan keberkahan kepadaku untuk  
mewujudkan  
apa yang kalian amanatkan selama ini. Untuk kalian semua thank's for  
everything.....**

**ALMAMATERKU TERCINTA  
TEMPATKU MENIMBAH ILMU  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2016**

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Ruang Lingkup Hukum Adat dan Hukum Islam .....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Adat .....	10
2.1.2 Pengertian Hukum Islam .....	11
2.2 Pengertian, Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam .....	12
2.2.1 Pengertian Perkawinan .....	12
2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	14
2.3 Konsep Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam .....	17

2.3.1 Pengertian Mahar .....	17
2.3.2 Landasan Hukum .....	18
2.3.3 Macam-Macam Mahar .....	23
2.4 Adat Perkawinan Gorontalo Dalam Pelaksanaan <i>Modutu</i> .....	24
2.4.1 Ruang Lingkup Adat Perkawinan Gorontalo .....	24
2.4.2 Dasar, Hakikat Pelaksanaan <i>Modutu</i> .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.3 Populasi dan Sampel .....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.5 Tehnik Pengumpulan Data .....	39
3.6 Analisis Data .....	40

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.1.1 Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Batuda .....	41
4.2.2 Sejarah Singkat Desa Payunga, Huntu, Bua dan Iluta .....	42
4.2 Kedudukan Nilai-Nilai <i>Modutu</i> Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam .....	45
4.2.1 Kedudukan Nilai-Nilai <i>Modutu</i> Ditinjau Dari Al-Quran dan Al-Hadits .....	45
4.2.2 Kedudukan Nilai-Nilai <i>Modutu</i> Ditinjau Dari Ijtihad dan Ijma .....	49
4.2.3 Kedudukan Nilai-Nilai <i>Modutu</i> Ditinjau Dari Kompilasi Hukum	

Islam .....	50
-------------	----

4.2.4 Faktor-faktor Mempengaruhi Nilai-nilai Dalam Prosesi

<i>Modutu</i> .....	67
---------------------	----

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	73
----------------------	----

5.2 Saran-saran .....	74
-----------------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai *modutu* dan tujuan *modutu*. 63

Tabel 1.2 Presentase yang merasa terbebani dengan *modutu* bagi masyarakat. 65